BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 104 TAHUN 2022
TENTANG
STRATEGI SANITASI KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan dan guna mendukung percepatan target pencapaian Bidang Air Minum Sanitasi Tahun 2020-2024, perlu dilakukan langkah dan tindakan yang terarah dalam pelaksanaan program pembangunan yang berkeadilan;
b. bahwa target akses sanitasi menyeluruh yang telah sejalan dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, memerlukan sinergi dan koordinasi para pihak serta berbagai program pembangunan sanitasi di Kabupaten Aceh Jaya sehingga diperlukan adanya Strategi Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya tahun 2021-2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021-2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
12. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 587);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
20. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Persampahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006);
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008);
22. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 09);
23. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2015 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 Nomor 4);
24. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017 -2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 12);
25. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya

Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 6);

26. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan dan Penyedotan Tinja (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan dan Penyedotan Tinja (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 9);
27. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 13);
28. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 102 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 102);
29. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI SANITASI KABUPATEN ACEH JAYA 2021-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Jaya yang merupakan bagian dari wilayah Aceh dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Jaya.

4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya dengan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Bappeda.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
8. Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang disingkat Pokja AMPL merupakan kelompok kerja pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang memfasilitasi kebijakan, program dan anggaran tingkat Kabupaten untuk bidang Air Minum, Sanitasi dan Kesehatan Masyarakat.
9. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan dan pengendalian lingkungan. Upaya ini dilakukan melalui penyediaan layanan pengelolaan air limbah domestik dan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga.
10. Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan persampahan, air limbah domestik dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik.
11. Strategi Sanitasi Kabupaten yang selanjutnya disingkat SSK adalah rumusan kebijakan dan program kegiatan pembangunan sanitasi yang komperehensif dan terintegrasi yang disusun oleh Pokja AMPL Kabupaten.
12. Sanitasi Layak untuk Air Limbah adalah fasilitas tempat buang air besar adalah sendiri atau bersama dengan jenis kloset adalah leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinja adalah menggunakan tanki septik/system pengolahan air limbah (SPAL).
13. Sanitasi Layak untuk pengelolaan sampah adalah pengurangan sampah dengan 3R *Reuse* (Menggunakan kembali sampah sampah yang masih bisa digunakan atau bisa berfungsi lainnya), *Reduce* (Mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan atau memunculkan sampah), *Recycle* (Mengolah kembali sampah atau daur ulang menjadi suatu produk atau barang yang dapat bermanfaat) dan penanganan sampah dengan cara diangkut ke TPS dan TPA.
14. Air limbah domestik merupakan limbah cair hasil buangan dari perumahan (rumah tangga) bangunan perdagangan, perkantoran dan sarana sejenis.
15. Pengelolaan Air Limbah adalah kegiatan mengelola air limbah domestik dalam rangka perlindungan air baku dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

16. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Negara Indonesia yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran Negara selama satu tahun anggaran.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disebut APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi Aceh yag disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan ditetapkan dengan Qanun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya dan ditetapkan dengan Qanun.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, FUNGSI DAN KEDUDUKAN DOKUMEN SSK TAHUN 2021-2025

Pasal 2

Dokumen SSK Tahun 2021-2025 disusun untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi dengan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Penyusun Dokumen SSK Tahun 2021-2025 bertujuan untuk pembangunan sanitasi secara sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan.

Pasal 4

SSK Tahun 2021-2025 berfungsi sebagai :

Pasal 5

SSK Tahun 2021-2025 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) untuk mendukung percepatan pencapaian target sanitasi sampai dengan tahun 2022 dan target SPM sanitasi, menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK), Rencana Kerja (Renja) SKPK dan APBK sampai dengan tahun 2025.

16. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Negara Indonesia yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran Negara selama satu tahun anggaran.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disebut APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi Aceh yag disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan ditetapkan dengan Qanun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya dan ditetapkan dengan Qanun.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, FUNGSI DAN KEDUDUKAN DOKUMEN SSK TAHUN 2021-2025

Pasal 2

Dokumen SSK Tahun 2021-2025 disusun untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi dengan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Penyusun Dokumen SSK Tahun 2021-2025 bertujuan untuk pembangunan sanitasi secara sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan.

Pasal 4

SSK Tahun 2021-2025 berfungsi sebagai :

a. instrumen kebijakan pengembangan sanitasi daerah jangka menengah;
b. rencana peningkatan kinerja pelayanan sanitasi yang menerapkan pendekatan kelembagaan; dan
c. media internalisasi program/kegiatan ke dalam program/kegiatan SKPK yang terkait Sanitasi Kabupaten.

Pasal 5

SSK Tahun 2021-2025 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) untuk mendukung percepatan pencapaian target sanitasi sampai dengan tahun 2022 dan target SPM sanitasi, menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK), Rencana Kerja (Renja) SKPK, dan APBK sampai dengan tahun 2025.

BAB III

PELAKSANAAN SSK TAHUN 2021-2025

Pasal 6

Pelaksanaan SSK Tahun 2021-2025 dilakukan melalui forum RKPK, Renja SKPK, APBK, serta dapat melalui integrasi SSK ke dalam Program/Kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Dunia Usaha dan Masyarakat.

Pasal 7

Dalam hal pelaksanaan program/kegiatan SSK Tahun 2021-2025 dengan dana di luar APBK maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan SKPK teknis terkait.

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan SSK Tahun 2021-2025 terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar APBK, APBA dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Kabupaten dengan pihak penyandang dana.

Pasal 9

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SSK.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SSK TAHUN 2021-2025
Pasal 10

(1) Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan SSK dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
(2) Evaluasi pelaksanaan SSK dilakukan setiap triwulan dalam satu tahun pelaksanaan.
(3) Hasil pemantauan dan evaluasi SSK menjadi bahan penyusunan kebijakan Pokja AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
(4) Kepala SKPK melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan yang tertuang dalam matrik program/kegiatan SSK dan menjadi tanggung jawab SKPK masing-masing.
(5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, kepala SKPK melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
(6) Kepala SKPK melalui Pokja AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada ketua Pokja AMPL.
(7) Ketua Pokja AMPL Kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan oleh bidang monitoring dan evalusi Pokja AMPL Kabupaten.
(8) Kepala SKPK menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada ketua Pokja AMPL.
(9) Ketua Pokja AMPL melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN SSK TAHUN 2021-2025

Pasal 6

Pelaksanaan SSK Tahun 2021-2025 dilakukan melalui forum RKPK, Renja SKPK, APBK, serta dapat melalui integrasi SSK ke dalam Program/Kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Dunia Usaha dan Masyarakat.

Pasal 7

Dalam hal pelaksanaan program/kegiatan SSK Tahun 2021-2025 dengan dana di luar APBK maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan SKPK teknis terkait.

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan SSK Tahun 2021-2025 terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar APBK, APBA dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Kabupaten dengan pihak penyandang dana.

Pasal 9

(1) Pelaksanaan program/kegiatan SSK Tahun 2021-2025 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
(2) Dalam hal pelaksanaan SSK terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2025, maka perubahan sasaran dimuat dalam RPKP dan Renja SKPK berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SSK.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SSK TAHUN 2021-2025

Pasal 10

(1) Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan SSK dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
(2) Evaluasi pelaksanaan SSK dilakukan setiap triwulan dalam satu tahun pelaksanaan.
(3) Hasil pemantauan dan evaluasi SSK menjadi bahan penyusunan kebijakan Pokja AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
(4) Kepala SKPK melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan yang tertuang dalam matrik program/kegiatan SSK dan menjadi tanggung jawab SKPK masing-masing.
(5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, kepala SKPK melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
(6) Kepala SKPK melalui Pokja AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada ketua Pokja AMPL.
(7) Ketua Pokja AMPL Kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan oleh bidang monitoring dan evalusi Pokja AMPL Kabupaten.
(8) Kepala SKPK menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada ketua Pokja AMPL.
(9) Ketua Pokja AMPL melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11

Dokumen SSK Tahun 2021-2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 15 Juni 2022 M
15 Dzulqaidah 1443 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 15 Juni 2022 M
15 Dzulqaidah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA

MUSTAFA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2022 NOMOR 104